



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 09, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI WALI  
NAGARI DAN LURAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa pedoman teknis penilaian kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011;
  - bahwa dengan semakin kompleks dan beratnya beban tugas yang diemban oleh Wali Nagari dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Kelurahan, maka dalam pelaksanaannya harus didukung oleh administrasi yang tertata dengan baik sebagai data otentik dari semua aspek kegiatan yang dilakukan;
  - bahwa penilaian administrasi terhadap Wali Nagari dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang selama ini disatukan dengan pemerintahan, perlu dipisahkan dan berdiri sendiri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelegaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah Di Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI WALI NAGARI DAN LURAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Provinsi Sumatera Barat diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 Januari 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 28 Januari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 9

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TAHUN : 28 JANUARI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS KOMPETENSI WALI NAGARI DAN  
LURAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

NO.	MATERI/INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT ( % )	NILAI MAKSIMA
1	2	3	4
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	25	250
	a. Kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, prima dan		40
	b. Kemampuan dalam menyelesaikan per Masalahan di tengah masyarakat dan Memberikan dengan tanggap		40
	c. Kemampuan daya nalar terhadap per Undang-undangan yang berlaku dan aplikasi dalam Penyeleggaraan		35
	d. Kemampuan untuk berkreasi dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam penggalan sumber-sumber keuangan dan upaya penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan		40
	e. Kemampuan melakukan Koordinasi dengan Dinas/Instansi, Lembaga dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan		30
	f. Ketaatan menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat, BAMUS Nagari dan perintah tingkat atas		35

	g. Keterbukaan untuk memberikan ruang public bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan		30
2.	PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.	25	250
	a. Kemampuan meningkatkan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat Nagari/ Kelurahan.		
	b. Kemampuan dalam menciptakan terobosan baru dalam pengembangan usaha masyarakat Nagari/Kelurahan		50
	c. Kemampuan dalam bekerja Barna dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat Nagari/ Kelurahan		50
	d. Kemampuan untuk bekerjasama dan mencari dukungan dari pihak ke III untuk usaha pengembangan Usaha Nagari/ Kelurahan dan pengentasan kemiskinan		50
	e. Realisasi penurunan angka kemiskinan ditingkat masyarakat Nagari / Kelurahan		50
3.	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT, BUDAYA DAN AGAMA	25	250
	a. Inovasi dan kreasi dalam upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai Adat, Budaya dan Agama		40
	b. Ketaatan dalam mengadopsi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tokoh-tokoh Adat dalam pemberdayaan masyarakat		35
	c. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai Adat, Sosial Budaya dan Agama		35
	d. Dukungan dan keterlibatan tokoh-tokoh Adat, Agama dan tokoh masyarakat dalam penetapan kebijakan		35

	e. Perhatian, dukungan dan kehadiran pada Adat, Sosial Budaya dan Keagamaan yang diadakan oleh masyarakat		35
	f. Kebijakan yang ditetapkan dalam upaya melestarikan kesenian dan permainan anak Nagari		35
	g. Dan lain-lain indikator, yang akan dikembangkan oleh Tim penilai sesuai dengan penghargaan/award yang akan diberikan oleh pejabat yang bersangkutan		35
4.	ASPEK PEIVIBERDAYAAN MASYARAKAT	25	250
	a. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kelurahan		50
	b. Jumlah atau prosentase Pembangunan yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat		50
	c. Prosentase Swadaya masyarakat dari total biaya pembangunan untuk sarana		40
	d. Prosentase peran serta atau keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan di Nagari/Kelurahan		50
	e. Harmonisasi hubungan antara Wali Nagari /Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		30
	f. Dan lain-lain indicator yang akan dikembangkan oleh Tim penilai sesuai dengan penghargaan/ award yang akan diberikan kepada Pejabat yang dinilai		30
5.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEM. NAGARI/ KELURAHAN	25	250
	a. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi secara Kontinue		50
	b. Tanggungjawab dan Keabsahan Administrasi		50

	c. Kerapian dan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi yang benar		50
	d. Laporan dan Pertanggung jawaban		50
	e. Kearsipan Dokumen Administrasi		50

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**